

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal Kabupaten Indramayu dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Putri Desi Nurlaeli

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*Email Korespondensi: putridesi@students.unnes.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 15-06-2026

Received 26-06-2026

Published 27-06-2026

Keywords:

Indonesian Migrant Workers;
Legal Protection;
Human Rights;
State Policy;
Non-Procedural Migrant
Workers;

Kata Kunci:

Pekerja Migran Indonesia,
Perlindungan Hukum,
Hak Asasi Manusia,
Kebijakan Negara,
Pekerja Migran
Nonprosedural

ABSTRACT

The increasing number of non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) reflects persistent legal protection challenges in Indonesia's migrant worker governance. This study analyzes the factors driving Indramayu workers to migrate non-procedurally to Malaysia and examines the state's legal protection policies from a human rights perspective. Using empirical legal methods with a socio-legal approach, primary data were collected through interviews with non-procedural migrant workers and stakeholders, while secondary data were obtained from literature and regulatory reviews. The findings reveal that economic pressure, limited employment, low legal awareness, and broker influence are the main push factors. Although Indonesia has established Law Number 18 of 2017 on Migrant Worker Protection, its implementation remains administrative and focuses on documented workers. Consequently, non-procedural workers have limited access to preventive legal protection and are typically assisted only after problems arise. From a human rights perspective, every migrant worker is entitled to state protection regardless of administrative status. Strengthening preventive protection mechanisms, improving legal awareness, enhancing institutional coordination, and developing inclusive protection policies are essential to fulfill migrant workers' fundamental rights.

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural mencerminkan tantangan perlindungan hukum yang masih berlangsung dalam tata kelola pekerja migran di Indonesia. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong pekerja asal Indramayu untuk bermigrasi secara nonprosedural ke Malaysia dan mengkaji kebijakan perlindungan hukum negara dari perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan sosio-legal, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pekerja migran nonprosedural dan pemangku kepentingan, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur dan penelaahan peraturan. Temuan mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya kesadaran

hukum, dan pengaruh calo merupakan faktor pendorong utama. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, implementasinya masih bersifat administratif dan terfokus pada pekerja yang terdaftar secara prosedural. Akibatnya, pekerja nonprosedural memiliki akses terbatas terhadap perlindungan hukum preventif dan umumnya hanya dibantu setelah masalah muncul. Dari perspektif hak asasi manusia, setiap pekerja migran berhak atas perlindungan negara terlepas dari status administratifnya. Penguatan mekanisme perlindungan preventif, peningkatan kesadaran hukum, penguatan koordinasi kelembagaan, dan pengembangan kebijakan perlindungan yang inklusif sangat penting untuk memenuhi hak-hak dasar pekerja migran.

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok pekerja yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di daerah asal. Namun, di balik kontribusi tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi PMI, terutama mereka yang bekerja melalui jalur non-prosedural. Pekerja migran non-prosedural merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memenuhi prosedur dan persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, perdagangan orang, penahanan, deportasi, hingga kesulitan memperoleh akses perlindungan hukum di negara tujuan (Mawikere et al., 2024).

Negara Indonesia secara konstitusional memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Kewajiban tersebut tercermin dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur perlindungan PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (S et al., 2025). Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut dalam praktik masih lebih berorientasi pada pekerja migran Indonesia yang berangkat secara prosedural, sehingga pekerja migran non-prosedural sering kali berada di luar jangkauan perlindungan yang optimal.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia. Data BP2MI menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu menempati posisi kedua nasional dalam penempatan PMI pada Triwulan I Tahun 2025 dengan jumlah 4.837 pekerja migran Indonesia atau sekitar 6,78% dari total penempatan nasional. Tingginya angka migrasi tenaga kerja dari Kabupaten Indramayu tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta adanya

pengaruh jaringan perekrut informal yang menawarkan proses keberangkatan lebih cepat dibandingkan jalur resmi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural meskipun memiliki risiko hukum dan sosial yang tinggi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Penelitian internasional menyoroti bahwa migrasi non-prosedural meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia dan pelanggaran hak fundamental (Irawati et al., 2026). Utomo dan Arifin (2025) menegaskan bahwa pekerja migran non-prosedural berada di luar sistem penempatan resmi sehingga tidak terjangkau perlindungan negara. Khairani (2025) menambahkan bahwa hak-hak fundamental harus diberikan tanpa memandang status keimigrasian, sementara Sanjaya (2025) menemukan bahwa perlindungan hukum bagi mereka belum optimal karena tidak terdaftar dalam sistem formal. (Tanri & Mih, 2024) mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja migran ilegal korban perdagangan orang, namun belum mengkaji perlindungan pekerja migran non-prosedural secara komprehensif. (Sinaga & Zaluchu, 2021) menganalisis perlindungan pekerja migran dalam perspektif hukum internasional terkait *labour trafficking*, tetapi belum menelaah implementasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Sementara itu, (Romli & Rahayu, 2024) menyoroti pengabaian perlindungan terhadap pekerja migran *undocumented* dalam kerangka hak asasi manusia, namun kajiannya bersifat konseptual dan belum mengaitkan praktik perlindungan di tingkat daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait perlindungan hukum terhadap pekerja migran non-prosedural yang dikaji melalui kombinasi pendekatan empiris dan perspektif hak asasi manusia pada tingkat daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif, hukum internasional, atau perlindungan terhadap korban tindak pidana tertentu, sementara kajian mengenai faktor penyebab migrasi non-prosedural dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap PMI non-prosedural di daerah pengirim utama masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis perlindungan hukum terhadap pekerja migran non-prosedural asal Kabupaten Indramayu dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam menilai tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) faktor-faktor yang menyebabkan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu bekerja secara non-prosedural di Malaysia; dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural asal Kabupaten Indramayu dalam perspektif hak asasi manusia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pekerja migran memilih jalur non-prosedural serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pekerja migran non-prosedural dalam perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Kabupaten Indramayu dalam perspektif hak asasi manusia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas empiris yang terjadi dalam praktik perlindungan pekerja migran (Soejono Soekanto, 1983).

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pekerja migran Indonesia non-prosedural asal Kabupaten Indramayu serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan pekerja migran. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai kajian internasional yang membahas perlindungan pekerja migran non-prosedural dari perspektif hak asasi manusia dan hukum internasional (Irawati et al., 2026; Utomo & Arifin, 2025; Khairani, 2025; Sanjaya, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mendorong pekerja migran memilih jalur non-prosedural serta pengalaman mereka dalam memperoleh perlindungan hukum (Burhan Asshofa, 2004). Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai regulasi, laporan pemerintah, dan dokumen terkait perlindungan pekerja migran. Selanjutnya, studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2013). Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan status administratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Bekerja Secara Non-Prosedural di Malaysia

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu strategi yang banyak dipilih masyarakat Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia. Namun demikian, tidak seluruh pekerja migran berangkat melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagian di antaranya memilih jalur non-prosedural yang menyebabkan mereka tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi dan berpotensi menghadapi berbagai kerentanan hukum maupun sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendorong pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu memilih bekerja di Malaysia melalui jalur non-prosedural, yaitu faktor ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, pengaruh lingkungan sosial, peran jaringan perekrut informal atau calo, serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk keputusan pekerja migran untuk memilih jalur keberangkatan yang dianggap lebih cepat dan mudah dibandingkan mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah.

a Faktor Ekonomi dan Keterbatasan Lapangan Kerja

Faktor ekonomi merupakan alasan yang paling dominan dalam mendorong masyarakat Kabupaten Indramayu bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memutuskan menjadi pekerja migran karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di daerah asal tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi tersebut diperparah dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah.

Bagi sebagian masyarakat, bekerja di Malaysia dianggap sebagai alternatif yang mampu memberikan penghasilan lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang tersedia di daerah asal. Perbedaan tingkat upah yang cukup signifikan membuat pekerjaan di luar negeri tetap menjadi pilihan menarik meskipun harus ditempuh melalui jalur non-prosedural. Selain itu, kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali mendorong calon pekerja migran untuk mengutamakan kecepatan keberangkatan dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur administratif yang berlaku. Akibatnya, jalur non-prosedural dianggap sebagai solusi yang lebih praktis untuk memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa migrasi non-prosedural tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan administratif, melainkan juga sebagai refleksi dari persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi dan sosial yang harus dijamin oleh negara (Renita et al., 2021). Oleh karena itu, tingginya angka migrasi non-prosedural menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah asal agar migrasi tidak menjadi satu-satunya pilihan untuk mempertahankan kehidupan ekonomi keluarga.

b Pengaruh Lingkungan Sosial dan Jaringan Migrasi

Selain faktor ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan masyarakat untuk bekerja di luar negeri

melalui jalur non-prosedural. Di beberapa wilayah Kabupaten Indramayu, migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena yang berlangsung secara turun-temurun dan membentuk budaya migrasi dalam masyarakat. Keberhasilan pekerja migran sebelumnya sering kali menjadi contoh yang mendorong anggota keluarga, kerabat, maupun tetangga untuk mengikuti langkah yang sama.

Keberadaan jaringan sosial yang telah terbentuk di negara tujuan juga memberikan rasa aman bagi calon pekerja migran. Informasi mengenai peluang kerja, tempat tinggal, dan proses keberangkatan umumnya diperoleh melalui keluarga atau teman yang telah lebih dahulu bekerja di Malaysia. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang diterima calon pekerja migran lebih banyak berasal dari jaringan informal dibandingkan dari lembaga pemerintah atau instansi yang berwenang.

Dalam banyak kasus, keberhasilan ekonomi yang ditunjukkan oleh pekerja migran yang telah kembali ke daerah asal menjadi faktor yang lebih berpengaruh dibandingkan risiko yang mungkin dihadapi selama bekerja di luar negeri. Akibatnya, keputusan untuk bekerja secara non-prosedural sering kali dipandang sebagai hal yang wajar selama dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi keluarga.

c Peran Calo dan rendahnya Literasi Hukum

Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka migrasi non-prosedural adalah keberadaan jaringan perekrut informal atau calo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pekerja migran memperoleh akses keberangkatan melalui perantara yang tidak memiliki izin resmi. Para calo umumnya menawarkan proses keberangkatan yang lebih cepat, biaya yang lebih ringan, serta bantuan dalam pengurusan dokumen tertentu sehingga menarik minat calon pekerja migran yang ingin segera bekerja di luar negeri.

Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran turut memperkuat pengaruh jaringan perekrut informal tersebut. Sebagian calon pekerja migran belum memahami secara utuh tahapan penempatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun risiko hukum yang dapat timbul akibat keberangkatan secara non-prosedural. Kondisi ini menyebabkan mereka lebih mudah menerima informasi yang diberikan oleh calo tanpa melakukan verifikasi terhadap legalitas proses keberangkatan yang ditawarkan (Romli & Rahayu, 2024).

Dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara masih menghadapi tantangan dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi warga negara dari berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan dalam proses migrasi tenaga kerja. Keberadaan calo yang masih beroperasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja belum berjalan secara optimal. Selain itu, tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai prosedur penempatan yang sah turut memperbesar peluang berkembangnya praktik perekrutan informal.

Situasi ini menyebabkan calon pekerja migran berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti penipuan, eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, hingga tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum, peningkatan akses informasi mengenai migrasi aman, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap jaringan perekrut informal guna mencegah terjadinya migrasi non-prosedural. Di samping itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu diperkuat agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadinya permasalahan, tetapi juga mampu mengedepankan langkah-langkah preventif sejak tahap perekrutan dan sebelum keberangkatan.

Tabel 1. Faktor Penyebab PMI Memilih Jalur Non-Prosedural

No.	Faktor	Temuan
1.	Faktor ekonomi	Harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi
2.	Keterbatasan lapangan kerja	Minimnya kesempatan kerja di daerah asal
3.	Lingkungan sosial	Pengaruh keluarga, kerabat, dan jaringan migrasi
4.	Peran calo	Menawarkan proses yang lebih cepat dan mudah
5.	Literasi hukum	Rendahnya pemahaman mengenai prosedur PMI

(Sumber: Data Primer, 2026)

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang menyebabkan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu bekerja secara non-prosedural tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, sementara pengaruh lingkungan sosial, keberadaan jaringan perekrut informal, dan rendahnya pemahaman hukum memperkuat keputusan untuk memilih jalur non-prosedural. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan migrasi non-prosedural tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum dan penegakan regulasi, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu menjawab persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di daerah asal.

Kebijakan Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural

Secara Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara yang memiliki dasar konstitusional maupun yuridis. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku bagi pekerja migran yang berangkat melalui jalur prosedural, tetapi juga bagi pekerja migran non-prosedural yang tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negara.

a Kerangka Regulasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Secara normatif, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia didasarkan pada berbagai instrumen hukum nasional. Landasan konstitusional perlindungan tersebut terdapat

dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara (Mongi et al., 2026).

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap pekerja migran juga memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja migran sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak atas pekerjaan, hak atas perlindungan hukum, serta hak untuk terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kusuma, 2023). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan membawa perubahan paradigma dari pendekatan penempatan menuju pendekatan perlindungan. Perlindungan tidak lagi hanya difokuskan pada proses penempatan tenaga kerja, tetapi mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Dengan demikian, negara berupaya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap pekerja migran Indonesia.

Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, negara juga menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperluas cakupan perlindungan agar tidak hanya berpusat pada pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan calon pekerja migran di daerah asal.

b Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan oleh berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), pemerintah daerah, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pencegahan menjadi langkah strategis karena pekerja migran yang berangkat sesuai prosedur memiliki akses yang lebih besar terhadap perlindungan hukum, jaminan sosial, dan bantuan negara apabila menghadapi permasalahan di negara tujuan.

Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat pada kegiatan penjangkauan dan identifikasi calon pekerja migran non-prosedural yang dilakukan

oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai prosedur penempatan yang sah sekaligus mencegah keberangkatan pekerja migran melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Gambar 1. Pencegahan Calon PMI Non-Prosedural oleh (KemenP2MI)
(Sumber: Dokumentasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diolah peneliti, 2026)

Gambar 1 menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam melakukan langkah preventif terhadap calon pekerja migran yang terindikasi akan berangkat secara non-prosedural. Upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam memberikan perlindungan sejak tahap pra-penempatan. Namun demikian, efektivitas upaya pencegahan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri, pengaruh jaringan perekrut informal, serta keterbatasan akses informasi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperkuat pencegahan migrasi non-prosedural secara berkelanjutan.

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang mengatur perlindungan pekerja migran, implementasi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural masih menghadapi berbagai tantangan. Status non-prosedural yang melekat pada pekerja migran menyebabkan mereka tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah sehingga akses terhadap berbagai bentuk perlindungan menjadi lebih terbatas dibandingkan pekerja migran yang berangkat melalui jalur prosedural. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang diatur secara normatif dengan perlindungan yang diterima oleh PMI non-prosedural dalam praktik.

a Perlindungan Sebelum Bekerja

Perlindungan sebelum bekerja merupakan tahap awal yang sangat penting dalam sistem perlindungan pekerja migran Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan pada tahap ini meliputi penyediaan informasi, sosialisasi prosedur penempatan,

pelatihan kerja, verifikasi dokumen, hingga pemberian jaminan sosial. Tujuan utama dari perlindungan pra-penempatan adalah memastikan bahwa calon pekerja migran memahami hak dan kewajibannya serta memiliki kesiapan yang memadai sebelum bekerja di luar negeri (Hukum et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai migrasi aman. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat yang berpotensi menjadi pekerja migran. Beberapa informan mengaku memperoleh informasi mengenai pekerjaan di luar negeri bukan dari pemerintah, melainkan dari keluarga, teman, atau perantara yang telah lebih dahulu bekerja di Malaysia. Akibatnya, informasi yang diterima lebih banyak berasal dari jaringan informal dibandingkan sumber resmi pemerintah.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian calon pekerja migran memilih jalur non-prosedural karena menganggap proses keberangkatan melalui jalur resmi terlalu rumit dan memerlukan waktu yang relatif lama. Padahal, keberangkatan melalui jalur prosedural bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja migran sejak awal proses penempatan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan sebelum bekerja masih menghadapi kendala berupa rendahnya jangkauan informasi dan masih kuatnya pengaruh jaringan migrasi informal di masyarakat.

b Perlindungan Selama Bekerja

Pada tahap bekerja, pekerja migran berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak-hak ketenagakerjaan, bantuan konsuler, serta pendampingan apabila menghadapi permasalahan di negara tujuan. Dalam praktiknya, perlindungan tersebut umumnya diberikan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI).

Berdasarkan hasil penelitian, PMI non-prosedural tetap memperoleh bantuan dari negara apabila mengalami permasalahan di negara tujuan, seperti sengketa ketenagakerjaan, kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman deportasi. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan sering kali baru dilakukan setelah pekerja migran menghadapi masalah. Hal ini terjadi karena pemerintah mengalami kesulitan melakukan pendataan dan pengawasan terhadap PMI non-prosedural yang keberadaannya tidak tercatat dalam sistem resmi.

Akibat tidak terdaftar secara administratif, PMI non-prosedural juga lebih rentan mengalami pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, seperti tidak adanya kontrak kerja yang jelas, pemotongan upah secara sepihak, jam kerja yang berlebihan, hingga kesulitan memperoleh akses bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan selama bekerja masih belum mampu menjangkau PMI non-prosedural secara optimal.

c Perlindungan Setelah Bekerja

Perlindungan pekerja migran tidak berakhir ketika masa kerja selesai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga mengatur perlindungan setelah bekerja yang meliputi fasilitasi pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran yang kembali ke daerah asal.

Dalam praktiknya, pemerintah telah menyediakan berbagai mekanisme pemulangan bagi pekerja migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Namun demikian, PMI non-prosedural sering kali menghadapi kendala administratif dalam proses pemulangan karena tidak memiliki dokumen yang lengkap atau tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi. Akibatnya, proses penanganan sering membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pekerja migran prosedural.

Selain itu, program pemberdayaan pasca kepulangan juga belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh PMI non-prosedural. Padahal, keberhasilan reintegrasi sosial dan ekonomi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya migrasi non-prosedural berulang. Apabila pekerja migran yang telah kembali tidak memperoleh alternatif mata pencaharian yang memadai, maka kemungkinan untuk kembali bekerja melalui jalur non-prosedural akan tetap tinggi.

d Hambatan Implementasi Perlindungan terhadap PMI Non-Prosedural

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan perlindungan terhadap PMI non-prosedural belum berjalan secara optimal. Hambatan pertama adalah tidak adanya data yang akurat mengenai jumlah dan keberadaan PMI non-prosedural. Ketiadaan data menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan maupun pemberian perlindungan secara tepat sasaran.

Hambatan kedua adalah masih kuatnya peran jaringan perekrut informal atau calo yang menawarkan proses keberangkatan lebih cepat dibandingkan jalur resmi. Keberadaan jaringan tersebut menyebabkan upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sering kali tidak berjalan efektif karena masyarakat lebih mempercayai informasi yang diperoleh dari lingkungan sosialnya.

Hambatan ketiga berkaitan dengan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Perlindungan pekerja migran melibatkan berbagai institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, perbedaan kewenangan dan mekanisme kerja sering kali menyebabkan penanganan permasalahan PMI non-prosedural tidak berjalan secara terpadu (Asfia, 2025).

Selain itu, perlindungan yang ada masih cenderung berorientasi pada aspek administratif. Akibatnya, pekerja migran yang tidak terdaftar secara resmi sering kali mengalami kesulitan memperoleh akses terhadap berbagai layanan perlindungan yang disediakan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap PMI non-

prosedural masih menghadapi tantangan yang memerlukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun mekanisme pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural telah diupayakan oleh negara melalui berbagai mekanisme yang tersedia. Akan tetapi, perlindungan tersebut masih lebih banyak bersifat reaktif dan diberikan setelah terjadinya permasalahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau PMI non-prosedural sejak tahap sebelum keberangkatan hingga setelah kepulangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih inklusif agar seluruh pekerja migran Indonesia, tanpa memandang status administratifnya, dapat memperoleh perlindungan yang memadai.

Analisis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural tidak hanya merupakan persoalan administrasi ketenagakerjaan, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun pekerja migran non-prosedural tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam sistem penempatan tenaga kerja luar negeri, status tersebut tidak menghilangkan hak-hak dasarnya sebagai manusia maupun sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan pekerja migran non-prosedural perlu dilakukan melalui perspektif hak asasi manusia guna menilai sejauh mana negara telah melaksanakan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak pekerja migran.

Dalam hukum hak asasi manusia, negara memiliki tiga kewajiban utama yang dikenal sebagai *obligation to respect*, *obligation to protect*, dan *obligation to fulfil*. Ketiga kewajiban tersebut menjadi parameter untuk menilai efektivitas perlindungan yang diberikan negara terhadap pekerja migran non-prosedural.

a Kewajiban Negara untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi, membatasi, atau menghilangkan hak-hak warga negara. Dalam konteks pekerja migran, negara harus memastikan bahwa setiap warga negara tetap memperoleh pengakuan atas hak-haknya tanpa diskriminasi berdasarkan status administratif yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia secara normatif telah mengakui hak-hak pekerja migran melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui pekerja migran sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (Puspita & Gusnita, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan bahwa perlindungan lebih mudah diakses oleh pekerja migran yang berangkat melalui jalur prosedural dibandingkan pekerja migran non-prosedural. Meskipun kondisi tersebut tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi, adanya perbedaan akses terhadap perlindungan menunjukkan bahwa status administratif masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan yang diterima pekerja migran. Padahal, prinsip universalitas hak asasi manusia menegaskan bahwa hak-hak dasar tetap melekat pada setiap individu tanpa memandang status hukum maupun administratifnya.

Dengan demikian, penghormatan terhadap hak-hak pekerja migran tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus tercermin dalam kebijakan dan praktik yang menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh pekerja migran.

b Kewajiban Negara untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Dalam konteks pekerja migran, kewajiban tersebut mencakup perlindungan terhadap eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, kekerasan, penipuan, maupun berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya yang dapat terjadi selama proses migrasi (Nabila, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran non-prosedural memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja migran prosedural. Tidak adanya dokumen resmi, kontrak kerja yang jelas, serta minimnya pengawasan dari negara menyebabkan mereka lebih rentan menjadi korban eksploitasi dan pelanggaran hak ketenagakerjaan. Selain itu, keberadaan jaringan perekrut informal atau calo yang masih aktif menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan yang dilakukan negara belum sepenuhnya efektif.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan ketika pelanggaran telah terjadi, tetapi juga harus mencegah potensi pelanggaran sejak awal. Oleh karena itu, berbagai program sosialisasi, edukasi migrasi aman, pengawasan terhadap perekrut tenaga kerja, serta penegakan hukum terhadap pelaku penempatan ilegal merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural masih terus terjadi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan yang diberikan negara masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek pengawasan, koordinasi kelembagaan, maupun faktor sosial ekonomi masyarakat yang mendorong terjadinya migrasi non-prosedural.

c Kewajiban Negara untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfil*)

Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah positif guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara. Dalam konteks pekerja migran,

kewajiban ini mencakup penyediaan akses informasi, bantuan hukum, pelayanan perlindungan, jaminan sosial, serta berbagai fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran.

Secara normatif, Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perlindungan tersebut meliputi pelayanan informasi, pendidikan dan pelatihan, bantuan hukum, perlindungan konsuler, hingga program pemberdayaan setelah pekerja migran kembali ke daerah asal. Keberadaan berbagai mekanisme tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memenuhi hak-hak pekerja migran.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI non-prosedural sering kali tidak dapat mengakses berbagai fasilitas tersebut secara optimal karena tidak terdaftar dalam sistem penempatan resmi. Akibatnya, banyak bentuk perlindungan baru diberikan setelah pekerja migran mengalami permasalahan di negara tujuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja migran non-prosedural masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling rentan (Tandirerang et al., 2024).

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemenuhan hak tidak boleh bergantung sepenuhnya pada status administratif seseorang. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses terhadap perlindungan yang memadai, terutama ketika berada dalam situasi yang rentan terhadap pelanggaran hak.

d Kesenjangan antara Kewajiban Negara dan Praktik Perlindungan terhadap PMI Non-Prosedural

Berdasarkan analisis terhadap ketiga kewajiban negara tersebut, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara kewajiban negara dalam perspektif hak asasi manusia dengan praktik perlindungan yang diterapkan terhadap pekerja migran non-prosedural. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang relatif lengkap dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Di sisi lain, implementasi perlindungan masih lebih berorientasi pada pekerja migran yang berangkat melalui jalur prosedural sehingga pekerja migran non-prosedural belum memperoleh perlindungan yang optimal.

Kesenjangan tersebut terlihat dari masih terbatasnya jangkauan program pencegahan, lemahnya pengawasan terhadap perekrut informal, kesulitan pendataan pekerja migran non-prosedural, serta dominannya pola perlindungan yang bersifat reaktif setelah muncul permasalahan. Akibatnya, pekerja migran non-prosedural sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak tanpa memperoleh perlindungan yang memadai sejak tahap sebelum keberangkatan (Fadilla, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak dapat hanya didasarkan pada pendekatan administratif semata. Negara perlu mengembangkan pendekatan yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia dengan menempatkan pekerja migran sebagai subjek yang harus dilindungi tanpa membedakan status prosedural maupun non-prosedural. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian Irawati et al. (2026) yang menyatakan bahwa

kebijakan deteksi dini dan penguatan sistem pendataan sangat penting untuk mencegah migrasi non-prosedural. Selain itu, Utomo dan Arifin (2025) menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban perdagangan manusia. Khairani (2025) juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban berdasarkan instrumen hukum internasional untuk melindungi seluruh pekerja migran tanpa diskriminasi. Hal ini diperkuat oleh Sanjaya (2025) yang menyoroti bahwa upaya perlindungan masih bersifat reaktif dan belum optimal dalam menjangkau pekerja migran non-prosedural. Penguatan edukasi hukum, peningkatan pengawasan terhadap praktik perekrutan ilegal, perbaikan sistem pendataan, serta penguatan koordinasi antar lembaga menjadi langkah penting untuk memperkecil kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural pada hakikatnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Keberhasilan perlindungan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan bahwa setiap pekerja migran memperoleh perlindungan yang nyata dan efektif, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fenomena pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Kabupaten Indramayu yang bekerja di Malaysia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal, pengaruh lingkungan sosial dan jaringan migrasi, keberadaan perekrut informal atau calo, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang sesuai dengan ketentuan hukum. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama yang menyebabkan masyarakat memilih bekerja ke luar negeri melalui jalur non-prosedural karena dianggap mampu memberikan penghasilan yang lebih tinggi dan proses keberangkatan yang lebih cepat dibandingkan jalur resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa migrasi non-prosedural tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Irawati et al. (2026) dan Utomo & Arifin (2025) yang menekankan pentingnya perlindungan preventif bagi seluruh pekerja migran tanpa diskriminasi status administratif.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, perlindungan pekerja migran juga didukung oleh berbagai

lembaga, seperti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), BP2MI, pemerintah daerah, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Keberadaan regulasi dan kelembagaan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran sejak tahap sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural masih belum berjalan secara optimal. Perlindungan yang diberikan cenderung lebih efektif bagi pekerja migran yang berangkat melalui jalur prosedural karena telah terdata dalam sistem pemerintah. Sebaliknya, PMI non-prosedural sering kali berada di luar jangkauan perlindungan preventif dan baru memperoleh bantuan ketika menghadapi permasalahan di negara tujuan. Keterbatasan pendataan, lemahnya pengawasan terhadap perekrut informal, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap kelompok pekerja migran ini.

Dalam perspektif hak asasi manusia, status non-prosedural tidak menghilangkan hak-hak dasar pekerja migran sebagai warga negara Indonesia. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*) hak-hak pekerja migran tanpa diskriminasi berdasarkan status administratifnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PMI non-prosedural perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia melalui penguatan upaya pencegahan, peningkatan literasi hukum masyarakat, optimalisasi pengawasan terhadap praktik perekrutan ilegal, perbaikan sistem pendataan, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, perlindungan pekerja migran tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara secara efektif dan berkeadilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah memperkuat perlindungan preventif bagi seluruh pekerja migran melalui pengawasan ketat terhadap calo, penyederhanaan prosedur keberangkatan, dan pengoptimalan peran KBRI, serta mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam kebijakan perlindungan yang inklusif tanpa diskriminasi status administratif. Masyarakat dan calon pekerja migran perlu meningkatkan kesadaran hukum dan memanfaatkan saluran resmi untuk menghindari risiko migrasi nonprosedural. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan melakukan studi komparatif perlindungan hukum pekerja migran di berbagai negara penempatan, sedangkan BP2MI dan lembaga perlindungan pekerja migran perlu memperkuat koordinasi, pendampingan hukum, serta program pemulihan dan pemberdayaan bagi pekerja migran pasca kepulangan.

DAFTAR PUSTAKA

Asfia, H. (2025). Evaluasi penegakan hukum perlindungan pekerja migran Indonesia berbasis

- legal consciousness theory pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 1-13.
- Burhan Asshofa. (2004). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Fadilla, A. R. (2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional, *7*(6), 4760-4771.
- Hukum, S., Puspaningrum, E., Prio, A., & Santoso, A. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia (Studi Kabupaten Sragen), *4*(01), 171-177. <https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01>
- Irawati, I., Susanti, S., Wasistiono, S., & Broto, M. F. (2026). Early detection policies prevent non-procedural Indonesian migrant workers. *BESTUUR*, 14(1). <https://doi.org/10.20961/bestuur.v14i1.107768>
- Khairani, F. Z. (2025). Perlindungan hak fundamental pekerja migran Indonesia non prosedural (Studi Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kusuma, R. (2023). Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Private Law*, 3(1).
- Mawikere, A. G., Tangkere, I. A., & Voges, S. O. (2024). *14*(1).
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mongi, L. L., Polii, J. L. S. S., Bawembang, N., & Pinta, N. S. (2026). Kajian yuridis normatif terhadap pengaturan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, 22-32.
- Nabila, A. H. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia sektor rumah tangga. *Jurist-Diction*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32741>
- Puspita, D., & Gusnita, C. (2019). Analisis viktimisasi struktural terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di Kabupaten Indramayu Desa Juntinyuat. *Anomie*, 1(1), 1-18.
- Renita, R., Iriansyah, I., & Afrita, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja bersama pada bank swasta di Kota Pekanbaru. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 232. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1856>
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia non-prosedural terhadap tindakan perdagangan manusia. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3494>
- S, A. M. B., Abas, M., & Rahmatiar, Y. (2025). Perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia melalui perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran, *6*(1), 511-520.
- Sanjaya, I. K. A. (2025). Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia nonprosedural di luar negeri. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 11(1), 164-178. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.102230>
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan hukum hak-hak pekerja dalam hubungan

- ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 13, 56–70.
- Soejono Soekanto. (1983). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. UII Press.
- Tandirerang, V. B., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2024). Peran Kantor Imigrasi Makassar terhadap penanganan kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Malaysia tahun 2024, 327–333.
- Tanri, A., & Mih, F. (2024). MIH.
- Utomo, L. E. R., & Arifin, R. (2025). Legal protection for non-procedural Indonesian migrant workers as victims of human trafficking crimes. *Law, Liberty, and the Rule of Law (LLRQ)*, 11(1). <https://doi.org/10.15294/llrq.v11i1.25885>